

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini sering mendengar istilah pembangunan nasional baik dalam mata kuliah atau media. Kita juga mengetahui bahwa pembangunan tersebut pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam skripsi ini kita akan mempelajari salah satu sumber pemasukan negara bagi pembangunan, yakni pajak. Secara umum persepsi kita mengenai pajak adalah wujud dari seorang warga negara untuk memberikan kontribusi dalam membangun negara dengan mendapat imbalan tidak langsung.

Dalam hal ini kita akan mempelajari sebagian hal yang berkaitan dengan pajak, mulai dari pengertian, landasan perpajakan dan retribusi serta sumbangan. Islam merupakan agama yang dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan akulturasi keadilan sosial ekonomi serta persaudaraan dalam masyarakat manusia.¹

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*jais*) selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, misalnya firman Allah ta'ala untuk mentaati *ulil amri* (Pemerintah) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu”. (QS An-Nisaa : 59).²

¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Persepektif Ekonomi Islam*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 43.

² Q.S An – Nisa' : 59, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Darussalam, 2006.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati pemerintah selama tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, walaupun hal tersebut tidak disukainya. Kewajiban taat hanya pada sesuatu yang baik, adapun dalam hal-hal yang bersifat kemaksiatan maka tidak ada ketaatan di sana. Walaupun demikian ketika pemerintah menetapkan satu peraturan yang tidak disukai maka bukan berarti menentangnya.

Belajar tentang pajak dianggap rumit oleh kebanyakan orang. Hal ini disebabkan oleh jumlah peraturan perpajakan yang cukup banyak. Belajar pajak memerlukan pemahaman secara garis besar tentang pajak sebelum belajar mengenai detil-detil perpajakan. Pemahaman perpajakan secara garis besar diharapkan dapat membantu menghadapi sebuah permasalahan apabila dapat mengetahui pada posisi mana sebenarnya masalah perpajakan tersebut berada.

Dasar hukum paling utama bagi berlakunya pajak di Indonesia adalah Pasal 23A UUD 1945 (Amandemen IV) yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.³ Itu berarti semua peraturan perpajakan haruslah menunjuk pada suatu undang-undang termasuk perangkat hukum di bawahnya sepanjang terdapat pelimpahan dari undang-undang yang mengaturnya.

Pajak adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 :

*”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*⁴

³ Pasal 23A UUD 1945 (Amandemen IV) tentang pemberlakuan Pajak.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang Pajak.

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah. Sedangkan Sumbangan ialah iuran yang dibayar oleh golongan tertentu saja, kontraprestasi dapat dinikmati oleh golongan tersebut.

Para ahli dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam tentang zakat dapat disimpulkan bahwa zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta (se) orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya. Pengeluaran itu diwajibkan sebagai tanda syukur manusia atas nikmat dan karunia Allah, mendekatkan diri kepada-Nya dan juga sebagai pembersih harta itu sendiri serta diri muslim yang melaksanakannya. Pajak, pada hakikatnya adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan dan pribadi seseorang, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan demikian zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan-perbedaan. Persamaannya terlihat antara lain pada pembebanan kewajiban itu atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang dan pada pribadi orang yang bersangkutan. Perbedaannya nyata antara lain:

1. Zakat adalah kewajiban agama yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang-orang Islam, sedangkan yang wajib membayar pajak tidak hanya orang-orang Islam saja, tetapi semua warga negara dan orang asing tanpa memandang agama yang dipeluknya.
3. Yang berhak menerima zakat sudah tentu kelompok 8, sedang yang berhak menikmati pajak adalah semua penduduk yang ada dalam suatu negara.
4. Sanksi tidak membayar zakat adalah dosa, karena tidak memenuri perintah Allah (dan Rasul-Nya), sedang sanksi tidak membayar pajak hanya denda dan hukuman saja.

5. Zakat tidak mungkin dihapuskan karena merupakan rukun Islam (ketiga), sedang pajak mungkin saja diganti atau dihapuskan tergantung pada pertimbangan pemerintah dan keadaan keuangan negara.⁵

Indonesia terdiri atas 17.508 pulau tetapi baru sekitar 6.000 pulau yang telah mempunyai nama, sedangkan yang berpenghuni sekitar 1.000 pulau. Jumlah panjang garis pantainya sekitar 81.000 km yang merupakan garis pantai yang amat panjang yang dimiliki oleh suatu negara di dunia ini, dari seluruh luas daratan Indonesia, di perkirakan sekitar 97% terdiri dari 13 pulau pulau besar (Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, Jawa, Madura, Halmahera, Seram, Sumbawa, Timor, Flores, Bali, dan Lombok). Daerah lainnya sekitar 13.000 pulau mempunyai luas hanya sekitar 54.000 km² atau rata rata 4 km² tiap pulau.⁶

TPI merupakan bagian terpenting dari sektor perikanan di TPI, para nelayan melabuhkan kapal dan melelangkan ikan. Permasalahan yang sering muncul nelayan masih cenderung menjual dan melelangkan hasil tangkapan ikannya di luar TPI, kondisi disebabkan pengelolaan TPI juga masih kurang terstruktur, rendahnya SDM pengelolaan TPI, dan fasilitas pembangunan TPI serta nilai raman yang lebih rendah di TPI dibandingkan di luar TPI.

Salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki potensi cukup besar pada daerah perikanan adalah Kabupaten Pati. Melihat dari hal tersebut maka banyak dijumpai tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pati. Adanya sumber-sumber daya alam yang biasanya “*open acces*”, harus diberi nilai yang memadai, karena kecenderungan manusia atau badan hukum menggunakannya secara berlebihan (*overuse*).⁷ Untuk menanggulangi hal tersebut maka dilakukan sebuah tindakan berupa pemungutan retribusi. Pajak dan retribusi pelelangan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.⁸

⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1988.

⁶ *Ibid.*

⁷ T. Djajadiningrat, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1997, hlm. 5.

⁸ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

Bagi nelayan yang menjual hasil tangkapannya di TPI dikenakan retribusi sebesar 5% dari hasil penjualannya, dan bagi bakul besar 3% dari nilai yang dibelinya. Retribusi bagi nelayan sebesar 5% ini dikenal dengan ongkos lelang, dibagi menjadi beberapa bagian peruntukan, yaitu :

1. 1% = pelabuhan perikanan, dana pembinaan, pemeliharaan, dan pengawasan TPI
2. 1,5% = biaya oprasional TPI
3. 1% = dana tabungan nelayan
4. 0,5% = dana paceklik
5. 1% = dana social atau kecelakaan di laut

Ongkos lelang yang ditarik dari bakul, setelah dikurangi dana peningkatan pelayanan sebesar 50% digunakan untuk Pemerintah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah dan 50% digunakan untuk Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat I Pati.

Retribusi sebesar 1% yang digunakan untuk tabungan nelayan diterima kembali oleh nelayan setiap tahunnya menjelang lebaran. Biasanya jumlahnya cukup besar, tetapi masih saja dirasakan kurang sehingga nelayan meminjam kepada pengijon. Kebudayaan berlebaran secara berlebihan kemungkinan merupakan penyebab hal ini terjadi.

Selain itu retribusi digunakan untuk dana social kecelakaan dilaut dan dana paceklik masing-masing 5%. Dana ini dapat digunakan oleh nelayan pada saat paceklik dan apabila terjadi kecelakaan di laut. Kondisi pelelangan di TPI Bajomulyo Juwana sudah memenuhi persyaratan pembentukan harga yang efektif pada lelang, yaitu :

1. Pembeli atau bakul sudah mengetahui benar karakteristik ikan yang akan dibelinya, rata-rata bakul sudah sangat berpengalaman, yaitu 14 orang dengan pengalaman 5 tahun (45%), 11 orang dengan pengalaman antara 3-5 tahun (35,5%) dan 6 orang dengan pengalaman antara 1-3 tahun (19,5%). Mereka mengetahui jenis, mutu, ukuran, dan karakteristik lain dari ikan hasil tangkapan yang dijual.

2. Bakul sangat berminat terhadap ikan hasil tangkapan yang dijual di TPI, karena TPI memberikan fasilitas pengepakan yang memadai seperti es curah, garam, pekerja (TKBM), juga keamanan yang terjamin. Selain itu mereka sulit untuk membeli ikan diluar TPI karena pengawasan yang ketat dan kecenderungan nelayan yang semakin enggan untuk menjual hasil tangkapannya diluar TPI, karena harga diluar TPI sering kali rendah dan apabila tinggi pun, maka biaya “siluman” juga tinggi.
3. Lelang ikan di TPI Bajomulyo Juwana mempunyai pangsa pasar yang besar, karena TPI Bajomulyo Juwana merupakan sentra produksi ikan dan kewajiban untuk menjual ikan secara lelang.

Pada tahun tersebut terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi penurunan pendapatan, seperti pembatasan solar, pemilu, dan gangguan-gangguan antara nelayan. Pembatasan kuota solar subsidi di SPBN Bojomulyo berakibat pada kemampuan nelayan di Kecamatan Juwana untuk melaut. Pasalnya, pembelian solar mengharuskan nelayan untuk memesan terlebih dahulu di SPBN. Sementara realisasi pemesanannya bias memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah Pati membuat Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada pasal 1 sampai pasal 27 mengenai retribusi pelelangan ikan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan secara umum yaitu:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, untuk pendaratan ikan dan menjaga stabilitas harga ikan, maka Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas tempat pelelangan ikan.
2. Bahwa fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat untuk pendaratan dan pelelangan/penjualan hasil perikanan, dan untuk pembinaan nelayan dan pedagang ikan, maka untuk pemanfaatannya, perlu dipungut dan ditetapkan peraturan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.⁹

⁹ Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Upaya demikian dilakukan dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan guna meningkatkan belanja daerah secara ekonomi yang agresif, tetapi efisien dan efektif.¹⁰ Akan tetapi, pemungutan retribusi pelelangan ikan di Kabupaten Pati ini dirasa masih perlu untuk ditingkatkan. Terdapat beberapa tempat pelelangan ikan yang terdapat di Kabupaten Pati, akan tetapi hanya sebagian kecil tempat pelelangan ikan yang dipungut retribusi. Jika di telaah lebih jauh, maka terdapat keganjalan sehingga menimbulkan pandangan-pandangan negatif masyarakat terhadap tempat pelelangan ikan dan para pelelang yang terlibat. Sedikitnya tempat pelelangan ikan yang dipungut retribusi dari beberapa tempat pelelangan ikan ini menjadi gambaran adanya sebuah permasalahan di Kabupaten Pati mengenai Retribusi Pelelangan Ikan.

Di Desa Bajomulyo yang berpenduduk sekitar 1.854 jiwa mayoritas warganya bekerja disektor perikanan. Di mana warganya yang kebanyakan bekerja sebagai nahkoda, ABK, juragan kapal, dan pengusaha ikan. Yang kebanyakan warga Desa Bajomulyo Juwana ini beragama Islam semua maka di dalam perkumpulan antara nahkoda dan juragan kapal diadakan perkumpulan haji, yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Kenapa diadakannya setahun sekali, gak satu bulan sekali saja? Kalau diadakan selama satu bulan sekali itu para nahkoda ada yang belum pulang berlayar masih mencari ikan, sedangkan kalau para juragan kapal hanya menunggu di rumah saja dan itu pasti bisa berangkat kumpulan haji terus dan yang lainnya gak bisa ikut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan membahas tentang : “Efektifitas Tingkat Retribusi Terhadap Pendapatan Pelelangan Ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati”, karena tingkat retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana pemungutan retribusi pelelangan ikan di Kabupaten Pati ini dirasa masih perlu untuk ditingkatkan.

¹⁰ Suprin Na'a, *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah sebagai Instrumen Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Progam Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran, Disertasi, 2008, hlm. 1.

B. Fokus Penelitian

Agar hasil penelitian lebih terarah dan tepat pada sasaran, serta tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada efektifitas tingkat retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul pokok permasalahan yang perlu dikaji yaitu :

1. Bagaimana efektifitas tingkat retribusi di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati?
2. Bagaimana efektifitas pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati?
3. Bagaimana efektifitas tingkat retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas retribusi di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui efektifitas tingkat retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat di ambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syariah pada umumnya, khususnya Ekonomi Syariah mengenai analisis efektivitas tingkat retribusi dan pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II.

2. Manfaat praktis

Memberikan pengetahuan tentang retribusi dan pendapatan pelelangan, dan juga menambah keilmuan bagi masyarakat dalam kegiatan pelelangan ikan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam upaya untuk mempermudah penulisan penelitian dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca, maka penyusunan ini dibagi menjadi beberapa bab dan setiap bab memuat sub bab, dimana antara sub bab yang sains dengan lainnya memiliki keterkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagian muka

Pada bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Bab pertama, Dalam bab ini diuraikan: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua, yaitu Landasan Teori. Pada bab ini akan di bahas mengenai: pertama, pengertian retribusi, dan teori-teori tentang pelelangan ikan, kedua, penelitian terdahulu dan ketiga kerangka berfikir.

Bab ketiga, metode penelitian. Pada bab ini akan di bahas metode penelitian yang meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Tehnik Analisis Data

Bab empat, hasil penelitian/pembahasan. Pada bab ini berisi, pertama berisi gambaran umum TPI Juwana Unit II Pati. Kedua, data penelitian, berisi data tentang tingkat efektivitas retribusi di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati, data tentang pendapatan pelelangan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati, dan data tentang efektivitas tingkat retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati. Ketiga, Analisis data/pembahasan, berisi analisis data tentang tingkat efektivitas retribusi di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati, analisis data tentang pendapatan pelelangan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati, dan analisis data tentang efektivitas tingkat retribusi terhadap pendapatan pelelangan ikan di TPI Juwana Unit II Kabupaten Pati.

Bab lima, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah di paparkan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan secara keseluruhan.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran.